



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendi Bin Samin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukosari RT 002 RW 005 Desa Jatisari
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI Bin SAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan mak-sud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana :
Pidana penjara terhadap Terdakwa **HENDI Bin SAMIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam
Dikembalikan kepada saksi korban FIKI HIDAYAT
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-153/JEMBER/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **HENDI Bin SAMIN** dan saksi **ABDUR ROHMAN BIN MUNIF**, pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 bertempat di rumah milik saksi korban FIKI HIDAYAT tepatnya di Dusun Sukosari, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa HENDI Bin SAMIN bersama dengan saksi ABDUR ROHMAN masuk ke dalam rumah kosong milik saksi korban FIKI HIDAYAT tepatnya di Dusun Sukosari, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dengan cara memindahkan triplek yang digunakan untuk menutup pintu, kemudian saksi ABDUR ROHMAN mengambil 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam dan Terdakwa menunggu di sepeda motor di luar rumah untuk melihat situasi sekitar, setelah berhasil mengambil speaker aktif tersebut, saksi ABDUR ROHMAN bersama dengan Terdakwa membawa speaker aktif merk Minami warna hitam tersebut keluar rumah untuk dibawa ke rumah saksi ABDUR ROHMAN;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUR ROHMAN membawa kembali speaker aktif merk Minami hasil curian tersebut ke rumah saksi ABDULLAH ALFAJRI dan ditukar dengan speaker merk Canon milik saksi ABDULLAH ALFAJRI, setelah itu saksi ABDULLAH ALFAJRI diamankan oleh petugas Polsek Jenggawah dan mengakui mendapatkan 1 (satu) perangkat speaker aktif tersebut dari saksi ABDUR ROHMAN
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polsek Jenggawah pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Mertua Terdakwa di Kec. Tampurejo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban FIKI HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Fiki Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukosari RT 005 RW 006 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk minami warna hitam tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara masuk lewat pintu rumah saksi yang hanya saksi tutup dengan triplek yang bisa dibuka dengan cara digeser;
- Bahwa foto di dalam berkas perkara Penyidik Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk minami warna hitam, adalah benar barang bukti tersebut yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Abdullah Alfajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam;
- Bahwa saksi korban datang kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan berniat akan membeli 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam tersebut, pada awalnya saksi tidak mengetahui kasus pencurian tersebut, tetapi setelah saksi korban Fiki datang ke rumah saksi dan akan membeli 1 (satu) perangkat speaker aktif minami warna hitam tersebut, saksi menjadi tahu bahwa barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa seingat saksi bahwa setelah lebaran idul fitri teman saksi yaitu Abdul Rohman untuk hari dan tanggalnya saksi lupa telah menitipkan barang berupa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam tersebut dirumah saksi, saat itu Abdul Rohman datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk minami warna hitam untuk ditukar dengan speaker milik saksi dengan merk Canon setelah itu Abdul Rohman menaruh 1 (satu) perangkat speaker aktif merk minami warna hitam

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi, kemudian Abdul Rohman ,membawa speaker milik saksi tersebut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Abdul Rohman sebatas pertemanan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut, setelah petugas Polsek Jenggawah datang kerumah saksi guna mengamankan saksi beserta barang bukti 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam maka saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil adalah Abdul Rohman dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah diamankan di Polsek Jenggawah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah kosong yang belum ditempati milik saksi korban Fiki yang beralamat di Dusun Sukosari Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Terdakwa bersama temannya yang bernama Abdur Rohman telah mengambil barang berupa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Abdur Rohman masuk kerumah kosong tersebut dengan cara memindahkan triplek yang digunakan untuk menutup pintu, selanjutnya Abdur Rohman mengambil 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam sedangkan Terdakwa menunggu di motor untuk melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa bersama Abdur Rohman membawa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam ke rumah Abdur Rohman;
- Bahwa barang bukti berupa speaker aktif merk Minami warna hitam Terdakwa gunakan untuk memutar musik kemudian barang tersebut disimpan di rumah Abdur Rohman, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, dan sekitar seminggu saat Terdakwa kerja di Bali, Terdakwa diberi tahu oleh teman bahwa speaker aktif merk minami tersebut telah dijual oleh Abdur Rohman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bali kurang lebih sekitar 7 (tujuh) bulan, kemudian Terdakwa kembali kerumah dan sekitar dua bulan kemudian Terdakwa menikah dan bertempat tinggal di rumah mertua di Kecamatan Tempurejo hingga saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan diri di Kepolisian terkait masalah ini hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Jenggawah pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah mertua Terdakwa di Kecamatan Jenggawah;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana perjudian dan Terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah kosong yang belum ditempati milik saksi korban Fiki Hidayat yang beralamat di Dusun Sukosari Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Terdakwa bersama temannya yang bernama Abdur Rohman telah mengambil barang berupa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Abdur Rohman masuk kerumah kosong tersebut dengan cara memindahkan triplek yang digunakan untuk menutup pintu, kemudian Abdur Rohman mengambil 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam sedangkan Terdakwa menunggu di motor untuk melihat situasi sekitar, lalu Terdakwa bersama Abdur Rohman membawa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam ke rumah Abdur Rohman;
- Bahwa barang bukti berupa speaker aktif merk Minami warna hitam Terdakwa gunakan untuk memutar musik kemudian barang tersebut disimpan di rumah Abdur Rohman, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, dan sekitar seminggu saat Terdakwa kerja di Bali, Terdakwa diberi tahu oleh teman bahwa speaker aktif merk minami tersebut telah dijual oleh Abdur Rohman;
- Bahwa setelah lebaran idul fitri teman saksi Abdullah Alfajri yaitu Abdul Rohman untuk hari dan tanggalnya saksi Abdullah Alfajri lupa telah menitipkan barang berupa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam tersebut dirumah saksi Abdullah Alfajri, saat itu Abdul Rohman datang ke rumah saksi Abdullah Alfajri dengan membawa 1 (satu) perangkat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker aktif merk minami warna hitam untuk ditukar dengan speaker milik saksi Abdullah Alfajri dengan merk Canon setelah itu Abdul Rohman menaruh 1 (satu) perangkat speaker aktif merk minami warna hitam di rumah saksi Abdullah Alfajri, kemudian Abdul Rohman, membawa speaker milik saksi Abdullah Alfajri tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fiki Hidayat mengalami kerugian sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana perjudian dan Terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Pencurian”;
2. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;
3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam unsur ini, adalah merujuk pada ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ditujukan kepada suatu perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga membuat barang tersebut berpindah dari tempat asalnya ke dalam kekuasaan seseorang, padahal barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan orang yang punya, sehingga dalam hal ini ada orang lain yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah kosong yang belum ditempati milik saksi korban Fiki Hidayat yang beralamat di Dusun Sukosari Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, Terdakwa bersama temannya yang bernama Abdur Rohman telah mengambil barang berupa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Abdur Rohman masuk kerumah kosong tersebut dengan cara memindahkan triplek yang digunakan untuk menutup pintu, kemudian Abdur Rohman mengambil 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam sedangkan Terdakwa menunggu di motor untuk melihat situasi sekitar, lalu Terdakwa bersama Abdur Rohman membawa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam ke rumah Abdur Rohman;

Bahwa barang bukti berupa speaker aktif merk Minami warna hitam Terdakwa gunakan untuk memutar musik kemudian barang tersebut disimpan di rumah Abdur Rohman, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, dan sekitar seminggu saat Terdakwa kerja di Bali, Terdakwa diberi tahu oleh teman bahwa speaker aktif merk minami tersebut telah dijual oleh Abdur Rohman;

Bahwa setelah lebaran idul fitri teman saksi Abdullah Alfajri yaitu Abdul Rohman untuk hari dan tanggalnya saksi Abdullah Alfajri lupa telah menitipkan barang berupa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam tersebut dirumah saksi Abdullah Alfajri, saat itu Abdul Rohman datang ke rumah saksi Abdullah Alfajri dengan membawa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk minami warna hitam untuk ditukar dengan speaker milik saksi Abdullah Alfajri dengan merk Canon setelah itu Abdul Rohman menaruh 1 (satu) perangkat speaker aktif merk minami warna hitam dirumah saksi Abdullah Alfajri, kemudian Abdul Rohman, membawa speaker milik saksi Abdullah Alfajri tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fiki Hidayat mengalami kerugian sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana perjudian dan Terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam dari tempat semula yang dilakukan oleh Abdur Rohman yang merupakan teman Terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pemiliknya sehingga pemiliknya merasa dirugikan secara materiil telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr



Ad.2 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana hilangnya 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam milik saksi korban Fiki Hidayat diperkirakan diambil oleh Abdur Rohman dan Terdakwa pada pukul 23.00 WIB, yang mana berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu diantara matahari tenggelam dan terbit, sedangkan pada pukul 23.00 WIB kondisi matahari belum terbit, selain itu Abdur Rohman dan Terdakwa mengambil di barang berupa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pencurian dilakukan oleh Abdur Rohman bersama dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama dengan Abdur Rohman masuk kerumah kosong tersebut dengan cara memindahkan triplek yang digunakan untuk menutup pintu, kemudian Abdur Rohman mengambil 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam sedangkan Terdakwa menunggu di motor untuk melihat situasi sekitar, lalu Terdakwa bersama Abdur Rohman membawa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam ke rumah Abdur Rohman tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berkerjasama untuk melakukan perbuatan mengambil speaker milik saksi korban Fiki Hidayat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam yang telah terbukti milik saksi korban Fiki Hidayat, maka dikembalikan kepada saksi korban Fiki Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana perjudian dan Terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI BIN SAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) perangkat speaker aktif merk Minami warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Fiki Hidayat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Hutama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarsi, S.H.